



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN

ANALISIS PENERAPAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA (TER) PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA KEMENTERIAN X (STUDI KASUS KEMENTERIAN X JAKARTA SELATAN)



Disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan
dari Politeknik Negeri Jakarta

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Disusun oleh:

Dafi Andriansyah Maryadi/2104431018

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN
JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
TAHUN 2025**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN

**ANALISIS PENERAPAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA (TER)
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA KEMENTERIAN X
(STUDI KASUS KEMENTERIAN X JAKARTA SELATAN)**



Disusun oleh:

Dafi Andriansyah Maryadi/2104431018

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN
JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
TAHUN 2025**



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dafi Andriansyah Maryadi

NIM : 2104431018

Program Studi : Akuntansi Keuangan

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa yang dituliskan di dalam Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan (plagiasi) karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya.

Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Laporan Tugas akhir telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Depok, 4 Juni 2025



Dafi Andriansyah Maryadi

NIM. 2104431018

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Dafi Andriansyah Maryadi
NIM : 2104431018
Program Studi : Akuntansi Keuangan
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Pajak
Penghasilan Pasal 21 Pada Kementerian X (Studi Kasus Kementerian X Jakarta Selatan)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan pada Program Studi Akuntansi Keuangan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.

DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Nedsal Sixpria, S.E., Ak., M.M.

Anggota Penguji : Lia Ekowati, S.Sos., MPA.

DISAHKAN OLEH KETUA JURUSAN AKUNTANSI

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 18 Juni 2025

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Sabar Warsini, S.E., M.M.

NIP. 196404151990032002

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Dafi Andriansyah Maryadi
NIM : 2104431018
Jurusan/Program Studi : Akuntansi / Akuntansi Keuangan
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER)
Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Kementerian X (Studi Kasus Kementerian X
Jakarta Selatan)

Disetujui oleh
Pembimbing

Lia Ekowati, S.Sos., MPA.
NIP. 197509301999032001

Diketahui oleh
KPS Akuntansi Keuangan

Herbirowo Nugroho, S.E., M.Si.
NIP. 197202221999031003

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini berjudul **“Analisis Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Kementerian X (Studi Kasus Kementerian X Jakarta Selatan)”**.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan pihak-pihak yang telah memberi dukungan dari awal hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, diantaranya:

1. Ibu Dr. Sabar Warsini, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.
2. Bapak Herbirowo Nugroho, S.E., M.Si. selaku Kepala Program Studi D4 Akuntansi Keuangan Politeknik Negeri Jakarta.
3. Ibu Lia Ekowati, S.Sos., MPA. selaku dosen pembimbing yang dengan penuh perhatian, sabar, dan pengertian selama membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini hingga dengan selesai.
4. Kementerian X Jakarta Selatan yang telah bersedia dan memberikan izin untuk dijadikan subjek penelitian, dan atas segala bantuan dengan memberikan data maupun informasi yang dibutuhkan sehingga skripsi ini dapat selesai.
5. Kedua orang tua maupun keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan mendoakan atas setiap langkah yang dilalui penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. NIM 2104441031, yang selalu bersedia mendengar keluh kesah selama proses penyusunan skripsi, dan memberikan dukungan atas setiap kesulitan yang dilalui
7. Teman-teman grup orang kaya raya (OKR) yang sudah berjuang bersama dan memberikan kenangan indah selama perkuliahan.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih terdapat berbagai kekurangan. Oleh sebab itu, penulis sampaikan permohonan maaf serta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Dengan disusunnya skripsi ini, penulis berharap dapat membawa manfaat bagi pembaca serta pihak yang berkepentingan. Akhir kata, penulis ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada pihak-pihak yang berperan dan sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir.

Depok, 4 Juni 2025

Dafi Andriansyah Maryadi
NIM. 2104431018





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademis Politeknik Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dafi Andriansyah Maryadi
NIM : 2104431018
Program Studi : Akuntansi Keuangan
Jurusan : Akuntansi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Analisis Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Kementerian X (Studi Kasus Kementerian X Jakarta Selatan)”

Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Politeknik Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 04/06/2025

Yang menyatakan

(Dafi Andriansyah Maryadi)



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

“Analisis Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Kementerian X (Studi Kasus Kementerian X Jakarta Selatan)”

Oleh:

Dafi Andriansyah Maryadi

Program Studi Akuntansi Keuangan

ABSTRAK

Adanya perubahan kebijakan perpajakan dapat mempengaruhi kewajiban wajib pajak dan penerimaan negara. Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis dampak dan perbandingan perubahan kebijakan UU No. 7 Tahun 2021 ke PP No. 58 Tahun 2023, dan menganalisis dampak dan perbandingan pengenaan PPh Final atas uang makan untuk PPPK pada Kementerian X Jakarta Selatan. Penelitian menggunakan metode kualitatif komparatif dengan pendekatan studi kasus. Pada analisis data dilakukan perhitungan ulang Pajak Penghasilan Pasal 21 PPPK dengan mengacu pada ketentuan perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PP No. 58 Tahun 2023 berpotensi terjadi lebih bayar ataupun kurang bayar yang signifikan di perhitungan masa pajak terakhir. Pengenaan Pajak Penghasilan Final pada uang makan PPPK menyebabkan kurang bayar yang signifikan pada golongan II, berpotensi penerimaan pajak negara menjadi tidak optimal, sedangkan pada golongan III dapat berpotensi terjadi lebih bayar meskipun tidak signifikan, atas lebih bayar berpotensi merugikan PPPK.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Final, Tarif Efektif Rata-Rata, Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

“Analisis Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Kementerian X (Studi Kasus Kementerian X Jakarta Selatan)”

Oleh:

Dafi Andriansyah Maryadi

Program Studi Akuntansi Keuangan

ABSTRACT

Changes in tax policy can affect taxpayers' obligations and state revenue. The purpose of this study is to analyze the impact and comparison of the policy change from Law No. 7 of 2021 to Government Regulation (GR) No. 58 of 2023, and to examine the impact and comparison of the imposition of Final Income Tax on meal allowances for PPPK at Ministry X in South Jakarta. This research employs a comparative qualitative method with a case study approach. The data analysis involved recalculating the Article 21 Income Tax of PPPK based on the applicable tax regulations. The results of the study indicate that the implementation of GR No. 58 of 2023 has the potential to cause significant tax overpayments or underpayments in the final tax period calculation. The imposition of Final Income Tax on the meal allowance for PPPK leads to a significant underpayment for grade II employees, which may result in suboptimal state tax revenues, while for grade III employees it may cause overpayments, albeit not significant; such overpayments could potentially disadvantage the affected PPPK employees.

Keywords: *Income Tax Article 21, Final Income Tax Average Effective Tax Rate, Tax Rate Article 17 paragraph (1) letter a*



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah Penelitian	5
1.3. Pertanyaan Penelitian	6
1.4. Tujuan Penelitian.....	6
1.5. Manfaat Penelitian	7
1.6. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Landasan Teori	9
2.1.1 Pajak Penghasilan Pasal 21	9
2.1.2 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021.....	12
2.1.3 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Final Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2010	14
2.1.4 Tarif Efektif Rata-Rata (TER).....	15
2.1.5 Perhitungan Tarif Efektif Rata-Rata Untuk Pegawai Pemerintah Yang Memperoleh Penghasilan dengan PPh yang Ditanggung Pemerintah dan Tidak Ditanggung Pemerintah.....	21
2.2. Penelitian Terdahulu.....	23
2.3. Kerangka Pemikiran.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1. Jenis Penelitian.....	31
3.2. Objek dan Subjek Penelitian	31
3.3. Metode Pengambilan Sampel.....	31



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3.4.	Jenis dan Sumber Data Penelitian	32
3.5.	Metode Pengumpulan Data Penelitian	33
3.6.	Metode Analisis Data	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		38
4.1.	Hasil	38
4.1.1	Gambaran Umum Instansi.....	38
4.1.2	Mekanisme Pembayaran Gaji dan Pemotongan Pajak Kementerian X 39	
4.1.3	Rincian Penghasilan Yang Diterima PPPK	43
4.2.	Pembahasan.....	44
4.2.1	Analisis Dampak dan Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk PPPK antara Penerapan PP No. 58 Tahun 2023 Dengan UU No. 7 Tahun 2021	44
4.2.2	Analisis Dampak dan Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Uang Makan Antara Dikenakan PPh Final Dengan Diperhitungkan dalam komponen penghasilan bruto	54
BAB V PENUTUP		62
5.1.	Kesimpulan	62
5.2.	Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....		64
LAMPIRAN.....		68

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Perhitungan PPh Pasal 21 sesuai ketentuan sebelumnya	3
Tabel 1. 2 Perhitungan PPh Pasal 21 sesuai PMK No. 168/2023	3
Tabel 2. 1 Rincian besaran PTKP	13
Tabel 2. 2 Tarif Progresif PPh Pasal 21	13
Tabel 2. 3 Perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021	13
Tabel 2. 4 Tarif PPh Pasal 21 final atas Penghasilan dari APBN atau APBD	14
Tabel 2. 5 Rincian Tarif Efektif Bulanan Kategori A	16
Tabel 2. 6 Rincian Tarif Efektif Bulanan Kategori B	18
Tabel 2. 7 Rincian Tarif Efektif Bulanan Kategori C	19
Tabel 2. 8 Rincian Tarif Efektif Harian	20
Tabel 2. 9 Perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan PP No 58 Tahun 2023	21
Tabel 2. 10 Perhitungan PPh Pasal 21 atas keseluruhan penghasilan	22
Tabel 2. 11 Perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang tidak ditanggung pemerintah	22
Tabel 2. 12 Perhitungan PPh Pasal 21 DTP pada masa pajak terakhir	23
Tabel 2. 13 Penelitian Terdahulu	24
Tabel 3. 1 Daftar Topik Pertanyaan	35
Tabel 3. 2 Contoh penyajian data dalam membandingkan beban pajak antara PP No. 58 Tahun 2023 dengan UU No. 7 Tahun 2021	36
Tabel 3. 3 Contoh penyajian data dalam membandingkan beban pajak antara uang makan dikenakan PPh Final dengan diperhitungkan dalam komponen penghasilan bruto	37
Tabel 4. 1 Rincian Gaji Induk (dalam rupiah)	43
Tabel 4. 2 Rincian Keseluruhan Penghasilan PPPK (dalam rupiah)	44
Tabel 4. 3 Rekapitulasi Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a PPh Pasal 21 (dalam rupiah)	45
Tabel 4. 4 Perhitungan TER PPh Pasal 21 Januari – Maret (dalam rupiah)	45
Tabel 4. 5 Perhitungan TER PPh Pasal 21 April – Juni (dalam rupiah)	46
Tabel 4. 6 Perhitungan TER PPh Pasal 21 Juli – September (dalam rupiah)	46
Tabel 4. 7 Perhitungan TER PPh Pasal 21 Oktober & November (dalam rupiah)	46
Tabel 4. 8 Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 Antara Penerapan PP No. 58 Tahun 2023 Dengan UU No. 7 Tahun 2021 Untuk Januari-November (dalam rupiah)	47
Tabel 4. 9 Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 Antara Penerapan PP No. 58 Tahun 2023 Dengan UU No. 7 Tahun 2021 Untuk 1 Tahun Pajak (dalam rupiah)	48
Tabel 4. 10 Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 DTP Antara Penerapan PP No. 58 Tahun 2023 Dengan UU No. 7 Tahun 2021 Untuk Maret & Juni (dalam rupiah)	51
Tabel 4. 11 Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 DTP Antara Penerapan PP No. 58 Tahun 2023 Dengan UU No. 7 Tahun 2021 Untuk 1 Tahun Pajak (dalam rupiah)	52
Tabel 4. 12 Perbedaan PNS dan PPPK secara umum	54

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Tabel 4. 13 Perbandingan PNS dan PPPK dari segi perpajakan	54
Tabel 4. 14 Perhitungan TER PPh Pasal 21 dengan penghasilan bruto tanpa uang makan untuk Januari – Maret (dalam rupiah)	57
Tabel 4. 15 Perhitungan TER PPh Pasal 21 dengan penghasilan bruto tanpa uang makan untuk April – Juni (dalam rupiah)	57
Tabel 4. 16 Perhitungan TER PPh Pasal 21 dengan penghasilan bruto tanpa uang makan untuk Juli – September (dalam rupiah)	57
Tabel 4. 17 Perhitungan TER PPh Pasal 21 dengan penghasilan bruto tanpa uang makan untuk Oktober – November (dalam rupiah)	58
Tabel 4. 18 Rekapitulasi PPh Final masa pajak Januari – Desember 2024 (dalam rupiah)	58
Tabel 4. 19 Perbandingan PPh Pasal 21 terutang 1 tahun antara uang makan dikenakan PPh Final dengan diperhitungkan dalam komponen penghasilan bruto (dalam rupiah)	58





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Perhitungan Uang Makan PPPK pada GPP <i>Desktop</i>	4
Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	30
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Kementerian X Jakarta Selatan	39
Gambar 4. 2 Contoh slip gaji hasil perhitungan dari GPP <i>Desktop</i>	40
Gambar 4. 3 Tampilan web SAKTI	41
Gambar 4. 4 Hasil perhitungan Pajak pada Web Gaji.....	42
Gambar 4. 5 Perhitungan uang makan di GPP <i>Desktop</i>	43
Gambar 4. 6 Perbandingan perlakuan perpajakan antara PNS dan PPPK	56





DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Wawancara	68
Lampiran 2. Dokumentasi Bersama Pihak Kementerian X Jakarta Selatan	69
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian.....	70
Lampiran 4. Dokumentasi Pengenaan PPh Final Pada Uang Makan Yang Diterima Oleh PPPK	71
Lampiran 5. Perhitungan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a PPh Pasal 21 Tidak DTP Januari-Desember 2024.....	73
Lampiran 6. Perhitungan PPh Pasal 21 DTP Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021	77
Lampiran 7. Perhitungan PPh Pasal 21 DTP Berdasarkan PP No. 58 Tahun 2023	78
Lampiran 8. Lembar Bimbingan	79

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam kelangsungan suatu negara, dibutuhkan sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk menunjang segala pengeluaran negara (Yolanda & Sulistyowati, 2024). Sumber daya finansial yang menjadi penerimaan negara di Indonesia berasal dari pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah. Diantara penerimaan tersebut, penerimaan negara terbesar yang dapat mencapai 78% pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya berasal dari pajak (Manrejo & Ariandiyen, 2022). Sebagai sumber penerimaan negara terbesar, pajak menjadi instrumen penting untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah, salah satunya dalam rangka membangun dan meningkatkan tatanan negara ke arah yang lebih baik. Pendapatan negara yang bersumber dari pajak terbagi dalam tujuh sektor yaitu, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Ekspor, Pajak Perdagangan Internasional, serta Bea Masuk dan Cukai. Diantara ketujuh sektor tersebut, pajak penghasilan menjadi sumber penerimaan tertinggi (Manrejo & Ariandiyen, 2022).

Salah satu jenis pajak penghasilan diantaranya ialah Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21), sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No: Per-16/PJ/2016 PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diperoleh orang pribadi yang menjadi Subjek Pajak dalam negeri. Penghasilan yang dimaksud yaitu penghasilan atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Dalam melakukan pemungutan pajak, terdapat 3 sistem yang berlaku, yaitu *official assesment system*, *self assessment system*, dan *withholding system*. Diantara ke 3 sistem tersebut dalam konteks memungut PPh Pasal 21, yang digunakan adalah *withholding system*. *Withholding system* yaitu sistem pemungutan pajak yang pemotongan dan pemungutannya dilakukan oleh pihak ketiga (WN et al., 2025).



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Berdasarkan sistem pemungutan tersebut, jika penghasilan yang didapat wajib pajak orang pribadi (WPOP) diperoleh dari pemberi kerja atau perusahaan tempat WPOP bekerja, maka pemotongannya akan dilakukan oleh pihak yang berwenang seperti bagian keuangan atau dalam konteks pemerintah yaitu bendaharawan. Namun, kompleksnya komponen penghasilan yang perlu diperhitungkan, beragamnya status dan jenis pegawai, menyebabkan pemberi kerja dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 untuk setiap karyawannya menghadapi tantangan tersendiri, terutama yang memiliki jumlah pegawai yang cukup besar. Hal ini dapat berpotensi terjadinya kesalahan dalam perhitungan PPh Pasal 21 (Apriyanto & Purwantini, 2024).

Kesalahan perhitungan yang diakibatkan hal yang telah dijabarkan diatas terbukti dalam penelitian yang dilakukan oleh Ulyah et al. (2023) yaitu PT. XYZ dalam melakukan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini disebabkan:

1. PT. XYZ melakukan kesalahan dalam menerapkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang mengakibatkan pajak mengalami kurang bayar dari yang seharusnya dibayarkan.
2. PT. XYZ melakukan kesalahan dalam menghitung Biaya Jabatan dikarenakan perhitungan yang dilakukan melebihi ketentuan yang berlaku.

Sebagai solusi dari permasalahan tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 (PP No 58 Tahun 2023) beserta turunannya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 (PMK No 168 Tahun 2023) yang menjadi acuan dan pedoman dalam pelaksanaan teknis pemotongan pajak dengan menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Penerapan TER yang telah berlaku sejak masa januari 2024 ini bertujuan untuk penyederhanaan cara perhitungan atas pemotongan PPh Pasal 21 melalui penggunaan TER yang dikelompokkan menjadi 3 yaitu TER A (PTKP : TK/0(54 Juta); TK/1 & K/0 (Rp 58,5 Juta)), TER B (PTKP: TK/2 & K/1 (63 Juta); TK3 & K/2 (67,5 Juta)), dan TER (PTKP: K/3 (72 Juta)). Perhitungan TER diterapkan hanya untuk menghitung kewajiban PPh Pasal 21 masa pajak selain masa pajak terakhir (Januari s.d. November) dan untuk cara perhitungan PPh Pasal 21 setahun tetap menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a. Penyederhanaan ini terutama



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

dapat terlihat untuk perhitungan PPh Pasal 21 pada Pegawai Tetap sebagaimana yang dapat terlihat Pada Perbandingan antara Tabel 1 & Tabel 2.

Tabel 1. 1 Perhitungan PPh Pasal 21 sesuai ketentuan sebelumnya

Ketentuan Sebelumnya (UU HPP No. 7 Tahun 2021)	
setiap masa pajak, kecuali masa pajak terakhir	$\frac{(((\text{Ph. Bruto sebulan} - \text{Biaya Jabatan/Pensiun} - \text{Iuran Pensiun}) \times 12 - \text{PTKP}) \times \text{Tarif Ps.17})}{12}$
Masa pajak terakhir	PPh ps. 21 1 tahun – PPh. Ps. 21 yang telah dipotong selain masa pajak terakhir

Sumber: PMK – No 168/2023, 2025

Tabel 1. 2 Perhitungan PPh Pasal 21 sesuai PMK No. 168/2023

PMK – No 168/2023	
setiap masa pajak, kecuali masa pajak terakhir	Ph. Bruto 1 bulan x TER Bulanan* Keterangan *: TER A, TER B, TER C
Masa pajak terakhir	PPh ps. 21 1 tahun – PPh. Ps. 21 yang telah dipotong selain masa pajak terakhir

Sumber: PMK – No 168/2023, 2025

Menurut Dewi (2024) dinyatakan bahwa penggunaan dari TER untuk perhitungan PPh Pasal 21 ini tidak akan menyebabkan bertambahnya pajak terutang. Akan tetapi, Menurut Nugroho (2024) yang didasarkan pendapat pengamat pajak yaitu Fajry Akbar yang berasal dari *Center For Indonesia Taxation Analysis* menyatakan bahwa terdapat kemungkinan WPOP membayar PPh Pasal 21 lebih besar dibandingkan dengan penggunaan metode terdahulu. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Hanifah & Hayati (2024) yang berpendapat dikarenakan pada perhitungan TER gaji bulanan sebagai penghasilan tetap disamakan dengan kategori penghasilan tidak tetap seperti: THR, bonus, dan insentif lainnya. Hal ini berpotensi menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran pajak terutang yang seharusnya pada saat dilakukan perhitungan PPh Pasal 21 untuk 1 tahun.

Meskipun demikian, berdasarkan hasil penelitian Sari & Saputra, (2025) mengenai implementasi PPh Pasal 21 dengan menggunakan TER pada PT. Medikaloka Wonogiri, penerapan TER pada perhitungan PPh Pasal 21 membawa dampak positif yang terlihat dari beberapa aspek. Pertama, karyawan telah memahami dengan baik terhadap skema pemotongan TER PPh Pasal 21, dan tidak adanya protes yang signifikan akibat skema pemotongan TER PPh Pasal 21. Kedua,



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

bertambahnya kesadaran para pegawai akan kewajiban perpajakan mereka, dikarenakan adanya sistem yang lebih mudah dipahami sehingga para pegawai dapat lebih nyaman untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pada penelitian ini yang menjadi subjek ialah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada Kementerian X, hal ini terutama karena kondisi unik PPPK, yang penghasilan teraturnya ditanggung sendiri, dan penghasilan tidak teraturnya ditanggung pemerintah. Minimnya atau bahkan tidak adanya penelitian terkait dampak beban pajak akibat perubahan metode perhitungan PPh Pasal 21 terhadap PPPK membuat penelitian ini layak untuk dieksplorasi lebih jauh. Selain itu, pada studi awal lapangan ditemukan adanya perlakuan yang tidak tepat atas penghasilan uang makan yang diterima oleh PPPK. Dalam sistem Gaji PNS Pusat (GPP) *Desktop* yang digunakan oleh Kementerian X untuk memperhitungkan uang makan, pemotongan pajaknya dikenakan PPh Final, padahal berdasarkan PP No 80 Tahun 2010, perlakuan PPh Final hanya berlaku untuk Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya. Berikut gambar tampilan perhitungan pada GPP *Desktop* dan hasil perhitungannya.

NP	Gol	Nama	Hadir	Tarif	Kotor	PPh	Bersih	Proses
19	37.000				703.000	35.150	667.850	☐
19	37.000				703.000	35.150	667.850	☐
19	37.000				703.000	35.150	667.850	☐
19	37.000				703.000	35.150	667.850	☐
19	35.000				665.000	0	665.000	☐
19	35.000				665.000	0	665.000	☐
19	35.000				630.000	0	630.000	☐
19	35.000				665.000	0	665.000	☐
19	35.000				665.000	0	665.000	☐
19	35.000				665.000	0	665.000	☐
Mencari:					18.015.000	703.000	17.312.000	

Gambar 1. 1 Perhitungan Uang Makan PPPK pada GPP *Desktop*

Sumber: Kementerian X Jakarta Selatan



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Meskipun diketahui bahwa akar kesalahan perhitungan bersumber dari sistem yang digunakan. Namun, dalam penelitian ini tidak membahas terkait aspek teknis sistem aplikasi perpajakan yang digunakan. Selain itu, aspek terkait ketepatan pemotongan pajak yang telah diperhitungkan oleh sistem tidak akan dikaji. Hal ini dimaksudkan agar fokus penelitian ini sepenuhnya diarahkan pada dampak beban pajak akibat perubahan kebijakan dan pengenaan PPh Final pada uang makan. Untuk memberikan gambaran estimatif terhadap dampak beban pajak akibat perubahan kebijakan dan pengenaan PPh Final pada uang makan, dalam penelitian ini akan dilakukan perhitungan manual atas PPh Pasal 21 yang mengacu pada PP No. 58 Tahun 2023 yang didasari rincian gaji yang didapat dari Kementerian X. Dikarenakan tidak dilakukan pengujian ketepatan pada pemotongan pajak yang diperhitungkan oleh sistem, hasil penelitian ini hanya berfungsi sebagai alat analisis dampak dari perubahan kebijakan dan pengenaan PPh Final pada penghasilan atas uang makan. Berdasarkan penjabaran tersebut peneliti tertarik untuk menyusun penelitian yang berjudul **“Analisis Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Kementerian X (Studi Kasus Kementerian X Jakarta Selatan)”**.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berbeda dengan PNS yang telah memperoleh kepastian secara fiskal bahwa penghasilan atas gaji dan tunjangan tetap dan terturnya ditanggung oleh pemerintah, PPPK menghadapi kondisi unik, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2020 Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa Gaji dan tunjangan PPPK dikenakan PPh sesuai peraturan perpajakan tapi tidak ditanggung pemerintah, namun di peraturan lainnya yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2024 yang kini telah dicabut dengan PP No. 11 Tahun 2025, penghasilan PPPK atas tunjangan hari raya (THR) dan gaji ketiga belas dikenakan PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan namun ditanggung pemerintah. Dalam konteks penelitian ini, perubahan dari penerapan perhitungan berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021 ke PP No. 58 Tahun 2023 dengan skema TER tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dapat berdampak langsung terhadap beban pajak individu, terutama pada penelitian sebelumnya belum ada yang mengkaji untuk kelompok PPPK.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Dalam hal ini Kementerian X yang telah menjalankan kebijakan tersebut menjadi studi kasus yang relevan untuk menganalisis dampak beban pajak yang timbul akibat dari penerapan perhitungan berdasarkan PP No. 58 Tahun 2023 dengan skema TER dibandingkan UU No. 7 Tahun 2021. Kemudian dalam studi awal lapangan juga ditemukan terdapat kekeliruan sistematis berupa pengenaan PPh Final terhadap komponen penghasilan uang makan yang diterima oleh PPPK, jika mengacu pada PP No 80 tahun 2010 pengenaan PPh Final hanya berlaku untuk Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya. Kekeliruan atas perlakuan ini dapat berpotensi pemotongan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian ini akan berfokus pada analisis dampak beban pajak dari 2 hal berikut:

1. Perbandingan beban pajak PPPK antara penerapan PP no 58 Tahun 2023 dengan UU no 7 Tahun 2021.
2. Perbandingan beban pajak antara uang makan sebagai penghasilan yang dikenakan PPh Final dengan uang makan sebagai komponen penghasilan bruto.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan rumusan masalah penelitian yang dijelaskan diatas, maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak dan perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk PPPK antara penerapan PP No. 58 Tahun 2023 dengan UU No. 7 Tahun 2021?
2. Bagaimana dampak dan perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas uang makan antara dikenakan PPh Final dengan diperhitungkan dalam komponen penghasilan bruto?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian dijabarkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dampak dan perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk PPPK antara penerapan PP No. 58 Tahun 2023 dengan UU No. 7 Tahun 2021.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2. Menganalisis dampak dan perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas uang makan antara dikenakan PPh Final dengan diperhitungkan dalam komponen penghasilan bruto .

1.5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, manfaat penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan studi kasus nyata terkait penerapan Tarif Efektif Rata-Rata Pajak Penghasilan Pasal 21 di instansi pemerintah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai bagaimana Tarif Efektif Rata-Rata Pajak Penghasilan Pasal 21 dapat mempengaruhi beban pajak PPPK. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan menjadi bahan pertimbangan agar sistem pemotongan pajak dapat disesuaikan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meskipun aspek teknis terkait sistem tidak dikaji secara langsung dalam penelitian ini.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I berisi mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab II berisi mengenai landasan teori perpajakan yang digunakan dalam penelitian, penelitian terdahulu yang menjadi acuan penelitian ini, dan kerangka penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab III menjelaskan metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh dan mengolah data, termasuk jenis penelitian, objek dan subjek penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengambilan sampel, dan analisis data yang diterapkan.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV berisi penjelasan atas hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian. Dalam bab ini, akan berisi pembahasan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian ini. Selain itu, berdasarkan temuan yang didapatkan, akan menjadi dasar penarikan kesimpulan dari penelitian ini.

BAB V : PENUTUP

Bab V menyajikan kesimpulan dari keseluruhan penelitian dan saran yang diberikan dari penelitian mengenai Analisis Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Pajak Penghasilan 21 Pada Kementerian x (Studi Kasus Kementerian X Jakarta Selatan).



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, berikut temuan dan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini:

1. Perubahan kebijakan dari UU No. 7 Tahun 2021 ke PP No. 58 Tahun 2023 membawa dampak positif dari segi administratif yaitu dalam melakukan perhitungan masa pajak Januari-November menjadi lebih mudah. Meskipun begitu kemudahan/simplifikasi ini juga menyebabkan potensi masalah lainnya, yaitu berpotensi terjadinya lebih bayar ataupun kurang bayar yang signifikan pada masa pajak Desember, atas hal tersebut mengindikasikan bahwa perubahan kebijakan ini menciptakan terjadinya ketidaksetaraan dalam dampak pajaknya. Hal ini terutama disebabkan pengkategorian TER masih terlalu generalisasi, sehingga bagi pegawai yang masuk pada pertengahan tahun atau seperti halnya pada penelitian ini, bagi PPPK yang baru bekerja pada awal Januari yang beberapa komponen penghasilan belum diterima secara penuh, berpotensi mengalami kelebihan bayar pajak.
2. Pengenaan PPh Final atas penghasilan uang makan PPPK berpengaruh signifikan terhadap besaran pajak terutang. Perbedaan yang signifikan pada besaran pajak terutang ini terutama terjadi pada PPPK yang disetarakan dengan golongan II, dikarenakan mengacu pada PP No. 80 tahun 2010 untuk golongan II dikenakan tarif 0%, sehingga ketika uang makan dikenakan PPh Final, beban pajak PPPK yang disetarakan golongan II jauh lebih rendah jika dibandingkan ketika uang makan diperhitungkan dalam komponen penghasilan bruto. Jika melihat dari sisi pegawai kondisi ini akan sangat menguntungkan mereka, namun dari sisi pemerintah kondisi ini berpotensi menimbulkan kerugian dikarenakan penerimaan pajak negara menjadi tidak optimal.
3. Karena keterbatasan validasi terhadap pemotongan pajak aktual berdasarkan sistem. Hasil penelitian ini tidak mencerminkan kondisi riil secara absolut, namun tetap mampu memberikan gambaran secara estimatif terkait dampak



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

pajak terutang sebagai akibat perubahan kebijakan dan pengenaan PPh Final pada uang makan bagi PPPK.

5.2. Saran

Dari hasil penelitian tentang penerapan tarif efektif rata-rata pada Kementerian X Jakarta selatan, berikut saran dari peneliti terhadap beberapa pihak:

1. Bagi Kementerian X Jakarta Selatan
Meskipun bendaharawan lebih banyak bertindak sebagai operator yang memakai sistem yang telah disediakan oleh pemerintah, berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan pihak berwenang pada Kementerian X Jakarta Selatan dapat melakukan pengaduan/pengajuan kepada pihak pengembang aplikasi/sistem agar pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dapat disesuaikan dengan ketentuan PP No. 58 Tahun 2023 atau ketentuan perpajakan terkait lainnya.
2. Bagi Pihak Pengembang Aplikasi/Sistem
Melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak dan melakukan pengembangan aplikasi/sistem untuk menyesuaikan terkait uang makan bagi PPPK yang sampai saat ini masih dikenakan PPh Final menjadi diperhitungkan dalam komponen penghasilan bruto kemudian dikenakan tarif sesuai ketentuan PP No. 58 Tahun 2023.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Pada penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan melakukan perbandingan antara perhitungan manual dengan pemotongan pajak yang dilakukan oleh sistem sehingga dapat melakukan validasi atas kewajaran pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh sistem. Selain itu, peneliti juga menyarankan untuk melakukan penelitian yang berfokus terhadap aspek teknis terkait sistem, dengan melakukan koordinasi antara Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan yaitu selaku pengembang sistem yang digunakan oleh bendaharawan pemerintah dengan Direktorat Jenderal Pajak yaitu yang berperan dalam merumuskan kebijakan di bidang perpajakan untuk membahas lebih lanjut terkait pengenaan PPh Final pada uang makan bagi PPPK.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, D. H. Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (D. P. Rapanna (ed.)). CV. syakir Media Press.
- Adhimah, S. (2020). Peran Orang Tua Dalam Menghilangkan Rasa Canggung Anak Usia Dini (Studi Kasus di Desa Karangbong RT. 06 RW. 02 Gedangan-Sidoarjo). *Jurnal Pendidikan Anak*, 9(20), 57–62.
- Andi, S., Putra, L. M. R. Z., Muthmainna, W. O. N. A., & Nur, A. H. (2024). Tinjauan Hukum Perbandingan Pegawai Negeri Sipil (Pns) Dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) Dalam Peraturan Perundang- Undangan Di Indonesia. *Journal Of Social Science Research Volume*, 4(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.14527>
- Andjeliartini, N. I., & Setyadi, B. (2024). Analisis Perubahan PPh 21 Pasca UU HPP dan PP 58/2023 untuk Wajib Pajak Pribadi. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu EKonomi Akuntansi*, 8(2), 149–162. <https://doi.org/https://doi.org/10.31851/neraca.v8i2.16591>
- Anggraeni, D., & Dhaniswara, A. S. (2024). *Cermat PPh Pasal 21/26* (Y. Suharsoyo & N. P. Refita Putriana, Iqbal Fadillah (eds.)). DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.
- Apriyanto, T., & Purwantini, A. H. (2024). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 Terkait Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21. *Accounting Research Journal*, 4(1), 1–21.
- Damanik, D. N., & Susilawaty, T. E. (2022). Meningkatkan Kesadaran Kaum Muda Dengan Memahami Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Bagi Siswa / Siswi SMAN 3 Medan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 3(2), 597–601. <https://doi.org/https://doi.org/10.55338/jpkmn.v3i2.411>
- Dewi, N. L. P. K. (2024). *Serba-Serbi TER PPh Pasal 21 : Pajak Baru atau Formula Baru ?* <https://pajak.go.id/id/artikel/serba-serbi-ter-pph-pasal-21-pajak-baru-atau-formula-baru>
- Fadilla, A. R., & Wulandari, P. A. (2023). Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data. *Mitita Jurnal Penelitian*, 1(3), 34–46.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Guntara, I. R., Yazid, T. P., & Rummyeni. (2023). Strategi Komunikasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kampar Menuju Kota Layak Anak Tingkat Utama. *Public Service and Governance Journal*, 4(1).
- Hamidah, N. S., & Hakim, R. J. (2023). Peran Sosial Media Atas perilaku Konsumtif Belanja Bagi Ibu Rumah Tangga Di Desa Lebaksari Kec. Parakansalak. *Jurnal Riset Ilmiah*, 2(3), 682–686.
- Hanifah, & Hayati, N. (2024). Analisis Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Terhadap Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap (Studi Kasus Pada PT. CDS). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 17(2), 311–323. <https://doi.org/https://doi.org/10.53651/jdeb.v17i2.515>
- Ilhami, M. W., Nurfajriani, W. V., Mahendra, A., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2024). Penerapan Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(9), 462–469. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.11180129>
- Manrejo, S., & Ariandien, T. (2022). Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT 8wood International Group. *Jurnal Manajemen*, 18(1), 45–57. <https://doi.org/https://doi.org/10.47313/oikonomia.v18i1.1512>
- Munandar, A., Coyanda, J. R., & Romli, H. (2024). Analisis PP Nomor 58 Tahun 2023 Terhadap Pemotongan PPh Pasal 21 Karyawan (Studi Kasus Pada PT. XYZ). *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 10, 43–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.36908/esha.v10i1.1204>
- Ngatimin. (2023). *Mengulik Aspek Perpajakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://pajak.go.id/id/artikel/mengulik-aspek-perpajakan-pegawai-pemerintah-dengan-perjanjian-kerja>
- Nugroho, R. A. (2024). Pegawai Lebih Bayar Pajak Gara-Gara TER PPh 21? Begini Solusinya. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240129070606-4-509692/pegawai-lebih-bayar-pajak-gara-gara-ter-pph-21-begini-solusinya>
- Nurrisa, F., Hermina, D., & Norlaila. (2025). *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian: Strategi, Tahapan, dan Analisis Data*. 02(03), 793–800.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 (2016).
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-5/PJ/2024 (2024).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 (2023).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/PMK.05/2020 (2020).
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 (2010).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 (2024).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 (2023).
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Salemba Empat.
- Ridwan, M., AM, S., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya Penerapan Literature Review Pada Penelitian Ilmiah. *Jurnal Masohi*, 02(1), 42–51.
- Sari, Y. P., & Saputra, E. T. (2025). Analisis Penerapan Tarif Efektif Rata- Rata (TER) pada Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 (Studi Kasus pada PT . Medikaloka Wonogiri). *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 4(1), 314–334.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jekombis.v4i1.4866>
- Sugiyono, P. D. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (2nd ed.). Alfabeta.
- Ulyah, C. F., Arifin, S., Hanafi, N., & Suwandono. (2023). Analisis Atas Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. XYZ. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Profetik*, 1(1), 12–15.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55182/jiakpro.v1i1.271>
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (2021).
- Wildan, M. (2024, June 3). Tak Seperti PNS , PPh Pasal 21 untuk PPPK Tidak Ditanggung Pemerintah. *DDTCNews*.
<https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1803058/honorarium-untuk-pns-dipotong-pph-21-final-bagaimana-dengan-pppk>
- WN, S. F., Fauzan, A., Dharmawan, A., & Apriliani, N. (2025). Akibat Ekonomi Pemungutan Pajak. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(1), 182–192.
<https://doi.org/https://doi.org/10.53935/jim.v3.i1>
- Yolanda, B. A. T., & Sulistyowati, E. (2024). Analisis PPh Pasal 21 Sebelum dan



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Sesudah Menggunakan Tarif Efektif PP 58 / 2023. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 1(2), 791–802.

<https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jemba.v1i2.405>

Zayu, W. P., Herman, H., & Vitri, G. (2023). *Studi Komparatif Pelaksanaan Tugas Besar Perencanaan Geometrik Jalan Secara Daring Dan Luring*. 2(1), 92–96. <https://doi.org/https://doi.org/10.47233/jppie.v2i1.762>





LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Wawancara

1. Bagaimana mekanisme pemotongan pajak atas penghasilan PPPK dilakukan saat ini?
Jawab: *“Pemotongan pajak telah dilakukan secara otomatis pada sistem yang digunakan. Untuk gaji induk dan uang makan memakai GPP Desktop sedangkan tunjangan kinerja memakai Web Gaji.”*
2. Apa saja komponen penghasilan yang diterima oleh PPPK?
Jawab: *“Terdiri dari gaji induk, tunjangan kinerja, dan uang makan.”*
3. Apa saja yang menjadi pemotong penghasilan PPPK?
Jawab: *“Selain dari pajak, pemotongan gaji hanya untuk BPJS kesehatan.”*
4. Apakah nominal total PPh Pasal 21 yang dibayarkan dengan metode TER lebih besar jika dibandingkan dengan metode sebelumnya bagi PPPK?
Jawab: *“Nominal terutang 1 tahun akan tetap sama.”*
5. Bagaimana perlakuan terkait penghasilan atas gaji dan tunjangan rutin PPPK, apakah ditanggung pegawai atau ditanggung pemerintah?
Jawab: *“Untuk gaji dan tunjangan rutin pajaknya tidak ditanggung pemerintah.”*
6. Bagaimana perlakuan terkait penghasilan atas THR dan Gaji 13, apakah ditanggung pegawai atau ditanggung pemerintah?
Jawab: *“Untuk THR dan Gaji 13 penerimaannya full sehingga pajaknya ditanggung pemerintah.”*
7. Apakah anda pernah mendapat sosialisasi terkait Tarif efektif rata-rata ini?
Jawab: *“Tidak ada sosialisasi atau pelatihan terkait tarif efektif rata-rata.”*
8. Apakah dengan perubahan metode ini membuat perhitungan pajak menjadi lebih sederhana?
Jawab: *“Secara administratif sama saja, dikarenakan pajak sudah terhitung oleh sistem. Namun jika memahami secara manual, perubahan metode ini membuat perhitungan jadi lebih sederhana dikarenakan hanya perlu mengalikan tarif dengan penghasilan brutonya.”*
9. Bagaimana mekanisme perhitungan uang makan dan pemotongan pajaknya dilakukan?
Jawab: *“Perhitungan uang makan dan pemotongan pajaknya menggunakan GPP Desktop dan sudah terotomatisasi.”*
10. Apakah uang makan rutin dikenakan PPh Final dalam pemotongannya?
Jawab: *“Pada sistem uang makan dikenakan PPh Final dengan tarif berdasarkan golongan.”*
11. Apakah nilai potongan pajak atas penghasilan uang makan pernah dilakukan koreksi?
Jawab: *“Tidak ada koreksi yang terjadi mengenai potongan pajak atas uang makan.”*

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 2. Dokumentasi Bersama Pihak Kementerian X Jakarta Selatan



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 3. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
Jl. Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok, 16425
Telepon (021) 7863534, 7864827, 786426, 7270042, 7270035
Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting
Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pnj.ac.id

Nomor : 2071/PL3/PK.01.09/2025
Hal : Permohonan Pengambilan Data Penelitian

17 Februari 2025

Yth.

Dengan hormat,

Perkenalkan kami dari Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Jakarta (PNJ). Bersama surat ini, kami sampaikan bahwa mahasiswa kami akan melaksanakan Penelitian guna menyusun skripsi yang berjudul "**Analisis Penerapan Tarif TER Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Kementerian (Studi Kasus Kementerian Jakarta Selatan)**". Untuk itu, kami mohon agar mahasiswa kami dapat diberikan izin untuk melakukan Pengambilan Data Penelitian di **Kantor Kementerian Jakarta Selatan** yang Bapak/Ibu Pimpin. Berikut adalah nama mahasiswa kami:

No.	Nama Mahasiswa	NIM	Program Studi	No. Telepon
1.	Dafi Andriansyah Maryadi	2104431018	D4 Akuntansi Keuangan	0821-2092-2310

Adapun rencana Penelitian dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2025 s.d 20 Juni 2025. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami melalui email: akuntansi@pnj.ac.id.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur
Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan

u.b
K. Chas Jurusan Akuntansi,

Dr. Sabar Warsini, SE. MM
NIP. 196404151990032002

Tembusan:

1. Direktur
2. Wakil Direktur Bidang Akademik
3. Kepala Bagian Keuangan dan Umum
4. Kepala Sub. Bagian Umum Politeknik Negeri Jakarta



Lampiran 4. Dokumentasi Pengenaan PPh Final Pada Uang Makan Yang Diterima Oleh PPPK

Daftar Perhitungan Uang Makan

Satuan Kerja :

Anak Satker : PPPK2024

Periode : Desember 2024

Halaman 1

No	Nama	Gol	Kehadiran Hari Kerja	Tarif Uang Makan	Jumlah Kotor	PPh	Jumlah Bersih	Tanda Tangan No Rekening
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.		IX	20	37.000	740.000	37.000	703.000	
2.		IX	20	37.000	740.000	37.000	703.000	
3.		IX	20	37.000	740.000	37.000	703.000	
4.		IX	20	37.000	740.000	37.000	703.000	
5.		IX	10	37.000	370.000	18.500	351.500	
6.		IX	20	37.000	740.000	37.000	703.000	
7.		IX	20	37.000	740.000	37.000	703.000	
8.		IX	20	37.000	740.000	37.000	703.000	
9.		IX	20	37.000	740.000	37.000	703.000	
10.		IX	20	37.000	740.000	37.000	703.000	
11.		IX	20	37.000	740.000	37.000	703.000	
12.		IX	20	37.000	740.000	37.000	703.000	
13.		IX	20	37.000	740.000	37.000	703.000	
14.		IX	20	37.000	740.000	37.000	703.000	
15.		IX	20	37.000	740.000	37.000	703.000	
16.		IX	20	37.000	740.000	37.000	703.000	
17.		IX	13	37.000	481.000	24.050	456.950	
18.		IX	20	37.000	740.000	37.000	703.000	
19.		IX	20	37.000	740.000	37.000	703.000	
20.		IX	13	37.000	481.000	24.050	456.950	
			376	0	13.912.000	695.600	13.216.400	
21.		IX	20	37.000	740.000	37.000	703.000	
22.		IX	20	37.000	740.000	37.000	703.000	
23.		VII	18	35.000	630.000	0	630.000	

Halaman 1

- Hak Cipta :**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 - Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Daftar Perhitungan Uang Makan

Satuan Kerja :

Anak Satker : PPPK2024

Periode : Desember 2024

Halaman 2

No	Nama	Gol	Kehadiran Hari Kerja	Tarif Uang Makan	Jumlah Kotor	PPH	Jumlah Bersih	Tanda Tangan No Rekening
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.		VII	20	35.000	700.000	0	700.000	
25.		VII	20	35.000	700.000	0	700.000	
26.		VII	20	35.000	700.000	0	700.000	
27.		VII	20	35.000	700.000	0	700.000	
28.		VII	20	35.000	700.000	0	700.000	
	Halaman 2		158	0	5.610.000	74.000	5.536.000	
Total					19.522.000	769.600	18.752.400	

Mengetahui
Pejabat Pembuat Komitmen

Bendahara Pengeluaran

PPABP



Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 5. Perhitungan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a PPh Pasal 21 Tidak DTP Januari-Desember 2024

Januari										
No	Nama	PTKP	Gaji Induk & Tukin disetahunkan	Uang makan disetahunkan	B. Jabatan	Penghasilan bersih	PTKP	PKP	PPh Ps 21	PPh Ps 21 Bulanan
1	Tuan A	K/2	49.065.360	-	2.453.268	46.612.092	67.500.000	-	-	-
2	Tuan B	K/3	49.065.360	-	2.453.268	46.612.092	72.000.000	-	-	-
3	Nyonya A	K/3	49.065.360	-	2.453.268	46.612.092	72.000.000	-	-	-
4	Tuan C	TK/0	41.655.336	-	2.082.767	39.572.569	54.000.000	-	-	-
5	Tuan D	TK/0	41.655.336	-	2.082.767	39.572.569	54.000.000	-	-	-
6	Tuan E	K/2	49.065.360	-	2.453.268	46.612.092	67.500.000	-	-	-
7	Tuan F	K/2	53.541.732	-	2.677.087	50.864.645	67.500.000	-	-	-
8	Tuan G	K/2	53.781.732	-	2.689.087	51.092.645	67.500.000	-	-	-
9	Nyonya B	K/0	50.265.948	-	2.513.297	47.752.651	58.500.000	-	-	-
10	Nyonya C	K/2	53.781.732	-	2.689.087	51.092.645	67.500.000	-	-	-
11	Tuan H	K/2	53.541.732	-	2.677.087	50.864.645	67.500.000	-	-	-
12	Tuan I	K/2	53.541.732	-	2.677.087	50.864.645	67.500.000	-	-	-
13	Tuan J	K/2	53.781.732	-	2.689.087	51.092.645	67.500.000	-	-	-
14	Tuan K	K/2	53.781.732	-	2.689.087	51.092.645	67.500.000	-	-	-
15	Tuan L	K/0	50.505.948	-	2.525.297	47.980.651	58.500.000	-	-	-

Februari										
No	Nama	PTKP	Gaji Induk & Tukin disetahunkan	Uang makan disetahunkan	B. Jabatan	Penghasilan bersih	PTKP	PKP	PPh Ps 21	PPh Ps 21 Bulanan
1	Tuan A	K/2	78.787.360	8.470.000	4.362.868	82.894.492	67.500.000	15.394.000	769.700	64.142
2	Tuan B	K/3	77.747.090	8.470.000	4.310.855	81.906.236	72.000.000	9.906.000	495.300	41.275
3	Nyonya A	K/3	77.449.870	8.470.000	4.295.994	81.623.877	72.000.000	9.623.000	481.150	40.096
4	Tuan C	TK/0	70.634.286	8.470.000	3.955.214	75.149.072	54.000.000	21.149.000	1.057.450	88.121
5	Tuan D	TK/0	71.377.336	8.085.000	3.973.117	75.489.219	54.000.000	21.489.000	1.074.450	89.538
6	Tuan E	K/2	78.787.360	8.470.000	4.362.868	82.894.492	67.500.000	15.394.000	769.700	64.142
7	Tuan F	K/2	89.868.187	8.954.000	4.941.109	93.881.078	67.500.000	26.381.000	1.319.050	109.921
8	Tuan G	K/2	90.108.187	8.954.000	4.953.109	94.109.078	67.500.000	26.609.000	1.330.450	110.871
9	Nyonya B	K/0	86.227.313	8.954.000	4.759.066	90.422.247	58.500.000	31.922.000	1.596.100	133.008
10	Nyonya C	K/2	90.108.187	8.954.000	4.953.109	94.109.078	67.500.000	26.609.000	1.330.450	110.871
11	Tuan H	K/2	90.050.732	8.954.000	4.950.237	94.054.495	67.500.000	26.554.000	1.327.700	110.642
12	Tuan I	K/2	90.050.732	8.954.000	4.950.237	94.054.495	67.500.000	26.554.000	1.327.700	110.642
13	Tuan J	K/2	90.108.187	8.547.000	4.932.759	93.722.428	67.500.000	26.222.000	1.311.100	109.258
14	Tuan K	K/2	90.290.732	8.954.000	4.962.237	94.282.495	67.500.000	26.782.000	1.339.100	111.592
15	Tuan L	K/0	87.014.948	8.954.000	4.798.447	91.170.501	58.500.000	32.670.000	1.633.500	136.125

Maret										
No	Nama	PTKP	Gaji Induk & Tukin disetahunkan	Uang makan disetahunkan	B. Jabatan	Penghasilan bersih	PTKP	PKP	PPh Ps 21	PPh Ps 21 Bulanan
1	Tuan A	K/2	78.490.140	6.930.000	4.271.007	81.149.133	67.500.000	13.649.000	682.450	56.871
2	Tuan B	K/3	78.638.750	6.930.000	4.278.438	81.290.313	72.000.000	9.290.000	464.500	38.708
3	Nyonya A	K/3	75.517.940	6.930.000	4.122.397	78.325.543	72.000.000	6.325.000	316.250	26.354
4	Tuan C	TK/0	71.228.726	6.930.000	3.907.936	74.250.790	54.000.000	20.250.000	1.012.500	84.375
5	Tuan D	TK/0	71.377.336	6.930.000	3.915.367	74.391.969	54.000.000	20.391.000	1.019.550	84.963
6	Tuan E	K/2	78.638.750	6.930.000	4.278.438	81.290.313	67.500.000	13.790.000	689.500	57.458
7	Tuan F	K/2	89.868.187	7.326.000	4.859.709	92.334.478	67.500.000	24.834.000	1.241.700	103.475
8	Tuan G	K/2	90.290.732	7.326.000	4.880.837	92.735.895	67.500.000	25.235.000	1.261.750	105.146
9	Nyonya B	K/0	86.774.948	7.326.000	4.705.047	89.395.901	58.500.000	30.895.000	1.544.750	128.729
10	Nyonya C	K/2	89.195.462	7.326.000	4.826.073	91.695.389	67.500.000	24.195.000	1.209.750	100.813
11	Tuan H	K/2	90.050.732	7.326.000	4.868.837	92.507.895	67.500.000	25.007.000	1.250.350	104.196
12	Tuan I	K/2	90.050.732	7.326.000	4.868.837	92.507.895	67.500.000	25.007.000	1.250.350	104.196
13	Tuan J	K/2	89.925.642	7.326.000	4.862.582	92.389.060	67.500.000	24.889.000	1.244.450	103.704
14	Tuan K	K/2	90.108.187	7.326.000	4.871.709	92.562.478	67.500.000	25.062.000	1.253.100	104.425
15	Tuan L	K/0	87.014.948	6.919.000	4.696.697	89.237.251	58.500.000	30.737.000	1.536.850	128.071



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Apr										
No	Nama	PTKP	Gaji Induk & Tukin disetahunkan	Uang makan disetahunkan	B. Jabatan	Penghasilan bersih	PTKP	PKP	PPh Ps 21	PPh Ps 21 Bulanan
1	Tuan A	K/2	78.787.360	6.930.000	4.285.868	81.431.492	67.500.000	13.931.000	696.550	58.046
2	Tuan B	K/3	77.747.090	6.930.000	4.233.855	80.443.236	72.000.000	8.443.000	422.150	35.179
3	Nyonya A	K/3	78.192.920	6.545.000	4.236.896	80.501.024	72.000.000	8.501.000	425.050	35.421
4	Tuan C	TK/0	70.337.066	6.930.000	3.863.353	73.403.713	54.000.000	19.403.000	970.150	80.846
5	Tuan D	TK/0	71.377.336	6.930.000	3.915.367	74.391.969	54.000.000	20.391.000	1.019.550	84.963
6	Tuan E	K/2	78.787.360	6.930.000	4.285.868	81.431.492	67.500.000	13.931.000	696.550	58.046
7	Tuan F	K/2	88.955.462	7.326.000	4.814.073	91.467.389	67.500.000	23.967.000	1.198.350	99.863
8	Tuan G	K/2	90.290.732	7.326.000	4.880.837	92.735.895	67.500.000	25.235.000	1.261.750	105.146
9	Nyonya B	K/0	86.774.948	7.326.000	4.705.047	89.395.901	58.500.000	30.895.000	1.544.750	128.729
10	Nyonya C	K/2	90.290.732	7.326.000	4.880.837	92.735.895	67.500.000	25.235.000	1.261.750	105.146
11	Tuan H	K/2	90.050.732	7.326.000	4.868.837	92.507.895	67.500.000	25.007.000	1.250.350	104.196
12	Tuan I	K/2	90.050.732	7.326.000	4.868.837	92.507.895	67.500.000	25.007.000	1.250.350	104.196
13	Tuan J	K/2	90.290.732	7.326.000	4.880.837	92.735.895	67.500.000	25.235.000	1.261.750	105.146
14	Tuan K	K/2	90.290.732	6.105.000	4.819.787	91.575.945	67.500.000	24.075.000	1.203.750	100.313
15	Tuan L	K/0	86.467.313	7.326.000	4.689.666	89.103.647	58.500.000	30.603.000	1.530.150	127.513

Mei										
No	Nama	PTKP	Gaji Induk & Tukin disetahunkan	Uang makan disetahunkan	B. Jabatan	Penghasilan bersih	PTKP	PKP	PPh Ps 21	PPh Ps 21 Bulanan
1	Tuan A	K/2	78.044.310	6.160.000	4.210.216	79.994.095	67.500.000	12.494.000	624.700	52.058
2	Tuan B	K/3	78.638.750	6.160.000	4.239.938	80.558.813	72.000.000	8.558.000	427.900	35.658
3	Nyonya A	K/3	77.301.260	5.775.000	4.153.813	78.922.447	72.000.000	6.922.000	346.100	28.842
4	Tuan C	TK/0	71.080.116	5.390.000	3.823.506	72.646.610	54.000.000	18.646.000	932.300	77.692
5	Tuan D	TK/0	71.377.336	5.775.000	3.857.617	73.294.719	54.000.000	19.294.000	964.700	80.392
6	Tuan E	K/2	78.787.360	6.160.000	4.247.368	80.699.992	67.500.000	13.199.000	659.950	54.996
7	Tuan F	K/2	89.503.097	6.512.000	4.800.755	91.214.342	67.500.000	23.714.000	1.185.700	98.808
8	Tuan G	K/2	90.290.732	6.512.000	4.840.137	91.962.595	67.500.000	24.462.000	1.223.100	101.925
9	Nyonya B	K/0	86.227.313	6.512.000	4.636.966	88.102.347	58.500.000	29.602.000	1.480.100	123.342
10	Nyonya C	K/2	88.282.737	6.512.000	4.739.737	90.055.000	67.500.000	22.555.000	1.127.750	93.979
11	Tuan H	K/2	89.685.642	4.884.000	4.728.482	89.841.160	67.500.000	22.341.000	1.117.050	93.088
12	Tuan I	K/2	89.868.187	6.512.000	4.819.009	91.561.178	67.500.000	24.061.000	1.203.050	100.254
13	Tuan J	K/2	90.290.732	6.512.000	4.840.137	91.962.595	67.500.000	24.462.000	1.223.100	101.925
14	Tuan K	K/2	90.290.732	6.512.000	4.840.137	91.962.595	67.500.000	24.462.000	1.223.100	101.925
15	Tuan L	K/0	87.014.948	6.512.000	4.676.347	88.850.601	58.500.000	30.350.000	1.517.500	126.458

Juni										
No	Nama	PTKP	Gaji Induk & Tukin disetahunkan	Uang makan disetahunkan	B. Jabatan	Penghasilan bersih	PTKP	PKP	PPh Ps 21	PPh Ps 21 Bulanan
1	Tuan A	K/2	78.192.920	6.545.000	4.236.896	80.501.024	67.500.000	13.001.000	650.050	54.171
2	Tuan B	K/3	77.895.700	6.545.000	4.222.035	80.218.665	72.000.000	8.218.000	410.900	34.242
3	Nyonya A	K/3	78.044.310	5.390.000	4.171.716	79.262.595	72.000.000	7.262.000	363.100	30.258
4	Tuan C	TK/0	70.931.506	6.930.000	3.893.075	73.968.431	54.000.000	19.968.000	998.400	83.200
5	Tuan D	TK/0	71.377.336	5.005.000	3.819.117	72.563.219	54.000.000	18.563.000	928.150	77.346
6	Tuan E	K/2	78.638.750	6.545.000	4.259.188	80.924.563	67.500.000	13.424.000	671.200	55.933
7	Tuan F	K/2	90.050.732	6.512.000	4.828.137	91.734.595	67.500.000	24.234.000	1.211.700	100.975
8	Tuan G	K/2	89.195.462	6.919.000	4.805.723	91.308.739	67.500.000	23.808.000	1.190.400	99.200
9	Nyonya B	K/0	86.774.948	6.919.000	4.684.697	89.009.251	58.500.000	30.509.000	1.525.450	127.121
10	Nyonya C	K/2	87.735.102	6.512.000	4.712.355	89.534.747	67.500.000	22.034.000	1.101.700	91.808
11	Tuan H	K/2	90.050.732	6.919.000	4.848.487	92.121.245	67.500.000	24.621.000	1.231.050	102.588
12	Tuan I	K/2	90.050.732	6.512.000	4.828.137	91.734.595	67.500.000	24.234.000	1.211.700	100.975
13	Tuan J	K/2	90.290.732	7.326.000	4.880.837	92.735.895	67.500.000	25.235.000	1.261.750	105.146
14	Tuan K	K/2	90.290.732	6.919.000	4.860.487	92.349.245	67.500.000	24.849.000	1.242.450	103.538
15	Tuan L	K/0	86.832.403	6.919.000	4.687.570	89.063.833	58.500.000	30.563.000	1.528.150	127.346



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Juli										
No	Nama	PTKP	Gaji Induk & Tukin disetahunkan	Uang makan disetahunkan	B. Jabatan	Penghasilan bersih	PTKP	PKP	PPh Ps 21	PPh Ps 21 Bulanan
1	Tuan A	K/2	78.787.360	6.930.000	4.285.868	81.431.492	67.500.000	13.931.000	696.550	58.046
2	Tuan B	K/3	78.490.140	6.930.000	4.271.007	81.149.133	72.000.000	9.149.000	457.450	38.121
3	Nyonya A	K/3	78.638.750	6.545.000	4.259.188	80.924.563	72.000.000	8.924.000	446.200	37.183
4	Tuan C	TK/0	71.377.336	6.160.000	3.876.867	73.660.469	54.000.000	19.660.000	983.000	81.917
5	Tuan D	TK/0	71.377.336	6.930.000	3.915.367	74.391.969	54.000.000	20.391.000	1.019.550	84.963
6	Tuan E	K/2	78.787.360	6.930.000	4.285.868	81.431.492	67.500.000	13.931.000	696.550	58.046
7	Tuan F	K/2	89.320.552	7.326.000	4.832.328	91.814.224	67.500.000	24.314.000	1.215.700	101.308
8	Tuan G	K/2	89.560.552	7.326.000	4.844.328	92.042.224	67.500.000	24.542.000	1.227.100	102.258
9	Nyonya B	K/0	86.774.948	7.326.000	4.705.047	89.395.901	58.500.000	30.895.000	1.544.750	128.729
10	Nyonya C	K/2	90.290.732	6.105.000	4.819.787	91.575.945	67.500.000	24.075.000	1.203.750	100.313
11	Tuan H	K/2	90.050.732	6.919.000	4.848.487	92.121.245	67.500.000	24.621.000	1.231.050	102.588
12	Tuan I	K/2	90.050.732	6.919.000	4.848.487	92.121.245	67.500.000	24.621.000	1.231.050	102.588
13	Tuan J	K/2	90.290.732	7.326.000	4.880.837	92.735.895	67.500.000	25.235.000	1.261.750	105.146
14	Tuan K	K/2	90.290.732	7.326.000	4.880.837	92.735.895	67.500.000	25.235.000	1.261.750	105.146
15	Tuan L	K/0	86.832.403	7.326.000	4.707.920	89.450.483	58.500.000	30.950.000	1.547.500	128.958

Agustus										
No	Nama	PTKP	Gaji Induk & Tukin disetahunkan	Uang makan disetahunkan	B. Jabatan	Penghasilan bersih	PTKP	PKP	PPh Ps 21	PPh Ps 21 Bulanan
1	Tuan A	K/2	78.787.360	8.855.000	4.382.118	83.260.242	67.500.000	15.760.000	788.000	65.667
2	Tuan B	K/3	78.787.360	8.855.000	4.382.118	83.260.242	72.000.000	11.260.000	563.000	46.917
3	Nyonya A	K/3	78.638.750	8.470.000	4.355.438	82.753.313	72.000.000	10.753.000	537.650	44.804
4	Tuan C	TK/0	71.377.336	7.315.000	3.934.617	74.757.719	54.000.000	20.757.000	1.037.850	86.488
5	Tuan D	TK/0	71.377.336	8.855.000	4.011.617	76.220.719	54.000.000	22.220.000	1.111.000	92.583
6	Tuan E	K/2	78.787.360	8.855.000	4.382.118	83.260.242	67.500.000	15.760.000	788.000	65.667
7	Tuan F	K/2	90.050.732	9.361.000	4.970.587	94.441.145	67.500.000	26.941.000	1.347.050	112.254
8	Tuan G	K/2	89.195.462	9.361.000	4.927.823	93.628.639	67.500.000	26.128.000	1.306.400	108.867
9	Nyonya B	K/0	86.592.403	9.361.000	4.797.670	91.155.733	58.500.000	32.655.000	1.632.750	136.063
10	Nyonya C	K/2	90.290.732	8.547.000	4.941.887	93.895.845	67.500.000	26.395.000	1.319.750	109.979
11	Tuan H	K/2	90.050.732	9.361.000	4.970.587	94.441.145	67.500.000	26.941.000	1.347.050	112.254
12	Tuan I	K/2	90.050.732	9.361.000	4.970.587	94.441.145	67.500.000	26.941.000	1.347.050	112.254
13	Tuan J	K/2	90.290.732	9.361.000	4.982.587	94.669.145	67.500.000	27.169.000	1.358.450	113.204
14	Tuan K	K/2	90.290.732	9.361.000	4.982.587	94.669.145	67.500.000	27.169.000	1.358.450	113.204
15	Tuan L	K/0	87.014.948	9.361.000	4.818.797	91.557.151	58.500.000	33.057.000	1.652.850	137.738

September										
No	Nama	PTKP	Gaji Induk & Tukin disetahunkan	Uang makan disetahunkan	B. Jabatan	Penghasilan bersih	PTKP	PKP	PPh Ps 21	PPh Ps 21 Bulanan
1	Tuan A	K/2	78.787.360	8.470.000	4.362.868	82.894.492	67.500.000	15.394.000	769.700	64.142
2	Tuan B	K/3	78.787.360	7.700.000	4.324.368	82.162.992	72.000.000	10.162.000	508.100	42.342
3	Nyonya A	K/3	78.192.920	8.470.000	4.333.146	82.329.774	72.000.000	10.329.000	516.450	43.038
4	Tuan C	TK/0	71.377.336	8.470.000	3.992.367	75.854.969	54.000.000	21.854.000	1.092.700	91.058
5	Tuan D	TK/0	71.377.336	8.470.000	3.992.367	75.854.969	54.000.000	21.854.000	1.092.700	91.058
6	Tuan E	K/2	78.787.360	8.470.000	4.362.868	82.894.492	67.500.000	15.394.000	769.700	64.142
7	Tuan F	K/2	90.050.732	8.954.000	4.950.237	94.054.495	67.500.000	26.554.000	1.327.700	110.642
8	Tuan G	K/2	89.378.007	8.954.000	4.916.600	93.415.407	67.500.000	25.915.000	1.295.750	107.979
9	Nyonya B	K/0	86.774.948	8.954.000	4.786.447	90.942.501	58.500.000	32.442.000	1.622.100	135.175
10	Nyonya C	K/2	90.290.732	8.954.000	4.962.237	94.282.495	67.500.000	26.782.000	1.339.100	111.592
11	Tuan H	K/2	89.868.187	8.547.000	4.920.759	93.494.428	67.500.000	25.994.000	1.299.700	108.308
12	Tuan I	K/2	90.050.732	8.954.000	4.950.237	94.054.495	67.500.000	26.554.000	1.327.700	110.642
13	Tuan J	K/2	90.290.732	8.954.000	4.962.237	94.282.495	67.500.000	26.782.000	1.339.100	111.592
14	Tuan K	K/2	90.290.732	8.954.000	4.962.237	94.282.495	67.500.000	26.782.000	1.339.100	111.592
15	Tuan L	K/0	87.014.948	8.954.000	4.798.447	91.170.501	58.500.000	32.670.000	1.633.500	136.125



Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Oktober										
No	Nama	PTKP	Gaji Induk & Tukin disetahunkan	Uang makan disetahunkan	B. Jabatan	Penghasilan bersih	PTKP	PKP	PPh Ps 21	PPh Ps 21 Bulanan
1	Tuan A	K/2	78.638.750	7.700.000	4.316.938	82.021.813	67.500.000	14.521.000	726.050	60.504
2	Tuan B	K/3	78.638.750	7.700.000	4.316.938	82.021.813	72.000.000	10.021.000	501.050	41.754
3	Nyonya A	K/3	78.787.360	7.700.000	4.324.368	82.162.992	72.000.000	10.162.000	508.100	42.342
4	Tuan C	TK/0	71.377.336	7.700.000	3.953.867	75.123.469	54.000.000	21.123.000	1.056.150	88.013
5	Tuan D	TK/0	71.377.336	7.700.000	3.953.867	75.123.469	54.000.000	21.123.000	1.056.150	88.013
6	Tuan E	K/2	78.490.140	7.700.000	4.309.507	81.880.633	67.500.000	14.380.000	719.000	59.917
7	Tuan F	K/2	89.868.187	8.140.000	4.900.409	93.107.778	67.500.000	25.607.000	1.280.350	106.696
8	Tuan G	K/2	90.290.732	8.140.000	4.921.537	93.509.195	67.500.000	26.009.000	1.300.450	108.371
9	Nyonya B	K/0	86.774.948	8.140.000	4.745.747	90.169.201	58.500.000	31.669.000	1.583.450	131.954
10	Nyonya C	K/2	90.290.732	8.140.000	4.921.537	93.509.195	67.500.000	26.009.000	1.300.450	108.371
11	Tuan H	K/2	89.685.642	7.326.000	4.850.582	92.161.060	67.500.000	24.661.000	1.233.050	102.754
12	Tuan I	K/2	90.050.732	8.140.000	4.909.537	93.281.195	67.500.000	25.781.000	1.289.050	107.421
13	Tuan J	K/2	90.290.732	8.140.000	4.921.537	93.509.195	67.500.000	26.009.000	1.300.450	108.371
14	Tuan K	K/2	90.290.732	8.140.000	4.921.537	93.509.195	67.500.000	26.009.000	1.300.450	108.371
15	Tuan L	K/0	87.014.948	8.140.000	4.757.747	90.397.201	58.500.000	31.897.000	1.594.850	132.904

November										
No	Nama	PTKP	Gaji Induk & Tukin disetahunkan	Uang makan disetahunkan	B. Jabatan	Penghasilan bersih	PTKP	PKP	PPh Ps 21	PPh Ps 21 Bulanan
1	Tuan A	K/2	78.787.360	8.855.000	4.382.118	83.260.242	67.500.000	15.760.000	788.000	65.667
2	Tuan B	K/3	78.787.360	8.855.000	4.382.118	83.260.242	72.000.000	11.260.000	563.000	46.917
3	Nyonya A	K/3	78.787.360	8.855.000	4.382.118	83.260.242	72.000.000	11.260.000	563.000	46.917
4	Tuan C	TK/0	71.377.336	8.470.000	3.992.367	75.854.969	54.000.000	21.854.000	1.092.700	91.058
5	Tuan D	TK/0	71.377.336	8.855.000	4.011.617	76.220.719	54.000.000	22.220.000	1.111.000	92.583
6	Tuan E	K/2	78.787.360	8.855.000	4.382.118	83.260.242	67.500.000	15.760.000	788.000	65.667
7	Tuan F	K/2	90.050.732	9.361.000	4.970.587	94.441.145	67.500.000	26.941.000	1.347.050	112.254
8	Tuan G	K/2	89.560.552	9.361.000	4.946.078	93.975.474	67.500.000	26.475.000	1.323.750	110.313
9	Nyonya B	K/0	86.774.948	9.361.000	4.806.797	91.329.151	58.500.000	32.829.000	1.641.450	136.788
10	Nyonya C	K/2	90.290.732	9.361.000	4.982.587	94.669.145	67.500.000	27.169.000	1.358.450	113.204
11	Tuan H	K/2	90.050.732	8.954.000	4.950.237	94.054.495	67.500.000	26.554.000	1.327.700	110.642
12	Tuan I	K/2	90.050.732	9.361.000	4.970.587	94.441.145	67.500.000	26.941.000	1.347.050	112.254
13	Tuan J	K/2	90.290.732	9.361.000	4.982.587	94.669.145	67.500.000	27.169.000	1.358.450	113.204
14	Tuan K	K/2	90.290.732	9.361.000	4.982.587	94.669.145	67.500.000	27.169.000	1.358.450	113.204
15	Tuan L	K/0	87.014.948	9.361.000	4.818.797	91.557.151	58.500.000	33.057.000	1.652.850	137.738

Desember												
No	Nama	PTKP	Gaji Induk & Tukin disetahunkan	Uang makan disetahunkan	B. Jabatan	Zakat	Penghasilan bersih	PTKP	PKP	PPh Ps 21	PPh yang telah dibayarkan	PPh Ps 21 Des
1	Tuan A	K/2	78.625.240	7.595.000	4.311.012	-	81.909.228	67.500.000	14.409.000	720.450	599.313	121.138
2	Tuan B	K/3	78.449.610	7.525.000	4.298.731	-	81.675.880	72.000.000	9.675.000	483.750	401.113	82.637
3	Nyonya A	K/3	78.030.800	7.350.000	4.269.040	-	81.111.760	72.000.000	9.111.000	455.550	375.254	80.296
4	Tuan C	TK/0	71.120.646	7.315.000	3.921.782	-	74.513.864	54.000.000	20.513.000	1.025.650	852.767	172.883
5	Tuan D	TK/0	71.377.336	7.385.000	3.938.117	-	74.824.219	54.000.000	20.824.000	1.041.200	866.400	174.800
6	Tuan E	K/2	78.733.320	7.595.000	4.316.416	-	82.011.904	67.500.000	14.511.000	725.550	604.013	121.538
7	Tuan F	K/2	89.785.212	7.992.000	4.888.861	-	92.888.351	67.500.000	25.388.000	1.269.400	1.056.196	213.204
8	Tuan G	K/2	89.859.262	8.029.000	4.894.413	-	92.993.849	67.500.000	25.493.000	1.274.650	1.060.075	214.575
9	Nyonya B	K/0	86.658.783	8.029.000	4.734.389	-	89.953.394	58.500.000	31.453.000	1.572.650	1.309.638	263.013
10	Nyonya C	K/2	89.759.692	7.807.000	4.878.335	-	92.688.357	67.500.000	25.188.000	1.259.400	1.046.075	213.325
11	Tuan H	K/2	89.951.162	7.622.000	4.878.658	-	92.694.504	67.500.000	25.194.000	1.259.700	1.051.254	208.446
12	Tuan I	K/2	90.034.137	7.955.000	4.899.457	-	93.089.680	67.500.000	25.589.000	1.279.450	1.065.421	214.029
13	Tuan J	K/2	90.240.947	8.029.000	4.913.497	-	93.356.450	67.500.000	25.856.000	1.292.800	1.076.696	216.104
14	Tuan K	K/2	90.274.137	7.918.000	4.909.607	-	93.282.530	67.500.000	25.782.000	1.289.100	1.073.308	215.792
15	Tuan L	K/0	86.931.973	7.992.000	4.746.199	-	90.177.774	58.500.000	31.677.000	1.583.850	1.318.975	264.875



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 6. Perhitungan PPh Pasal 21 DTP Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021

Maret													
No	Nama	PTKP	Gaji Induk & Tukin disetahunkan	Uang makan disetahunkan	THR	B. Jabatan	Penghasilan bersih	PTKP	PKP	PPh Ps 21	PPh Ps 21 Bulanan	PPh Ps 21 Non DTP	PPh Ps 21 Bulanan
1	Tuan A	K/2	78.490.140	6.930.000	6.790.780	4.610.546	87.600.374	67.500.000	20.100.000	1.005.000	83.750	56.871	26.879
2	Tuan B	K/3	78.638.750	6.930.000	6.790.780	4.617.977	87.741.554	72.000.000	15.741.000	787.050	65.588	38.708	26.879
3	Nyonya A	K/3	75.517.940	6.930.000	6.790.780	4.461.936	84.776.784	72.000.000	12.776.000	638.800	53.233	26.354	26.879
4	Tuan C	TK/0	71.228.726	6.930.000	6.173.278	4.216.600	80.115.404	54.000.000	26.115.000	1.305.750	108.813	84.375	24.438
5	Tuan D	TK/0	71.377.336	6.930.000	6.173.278	4.224.031	80.256.583	54.000.000	26.256.000	1.312.800	109.400	84.963	24.438
6	Tuan E	K/2	78.638.750	6.930.000	6.790.780	4.617.977	87.741.554	67.500.000	20.241.000	1.012.050	84.338	57.458	26.879
7	Tuan F	K/2	89.868.187	7.326.000	7.800.811	5.248.750	99.726.248	67.500.000	32.226.000	1.611.300	134.275	103.475	30.800
8	Tuan G	K/2	90.290.732	7.326.000	7.800.811	5.270.877	100.146.666	67.500.000	32.646.000	1.632.300	136.025	105.146	30.879
9	Nyonya B	K/0	86.774.948	7.326.000	7.507.829	5.080.439	96.528.338	58.500.000	38.028.000	1.901.400	158.450	128.729	29.721
10	Nyonya C	K/2	89.195.462	7.326.000	7.800.811	5.216.114	99.106.159	67.500.000	31.606.000	1.580.300	131.692	100.813	30.879
11	Tuan H	K/2	90.050.732	7.326.000	7.800.811	5.257.877	99.899.666	67.500.000	32.399.000	1.619.950	134.996	104.196	30.800
12	Tuan I	K/2	90.050.732	7.326.000	7.800.811	5.257.877	99.899.666	67.500.000	32.399.000	1.619.950	134.996	104.196	30.800
13	Tuan J	K/2	89.925.642	7.326.000	7.800.811	5.252.623	99.799.830	67.500.000	32.299.000	1.614.950	134.579	103.704	30.875
14	Tuan K	K/2	90.108.187	7.326.000	7.800.811	5.261.750	99.973.248	67.500.000	32.473.000	1.623.650	135.304	104.425	30.879
15	Tuan L	K/0	87.014.948	6.919.000	7.527.829	5.073.089	96.388.688	58.500.000	37.888.000	1.894.400	157.867	128.071	29.796

Juni													
No	Nama	PTKP	Gaji Induk & Tukin disetahunkan	Uang makan disetahunkan	Gaji 13	B. Jabatan	Penghasilan bersih	PTKP	PKP	PPh Ps 21	PPh Ps 21 Bulanan	PPh Ps 21 Non DTP	PPh Ps 21 Bulanan
1	Tuan A	K/2	78.192.920	6.545.000	6.790.780	4.576.435	86.952.265	67.500.000	19.452.000	972.600	81.050	54.171	26.879
2	Tuan B	K/3	77.895.700	6.545.000	6.790.780	4.561.574	86.669.906	72.000.000	14.669.000	733.450	61.121	34.242	26.879
3	Nyonya A	K/3	78.044.310	5.390.000	6.790.780	4.511.255	85.713.836	72.000.000	13.713.000	685.650	57.138	30.258	26.879
4	Tuan C	TK/0	70.931.506	6.930.000	6.173.278	4.201.739	79.833.045	54.000.000	25.833.000	1.291.650	107.638	83.200	24.438
5	Tuan D	TK/0	71.377.336	5.005.000	6.173.278	4.127.781	78.427.833	54.000.000	24.427.000	1.221.350	101.779	77.346	24.433
6	Tuan E	K/2	78.638.750	6.545.000	6.790.780	4.598.727	87.375.804	67.500.000	19.875.000	993.750	82.813	55.933	26.879
7	Tuan F	K/2	90.050.732	6.512.000	7.880.811	5.217.177	99.126.366	67.500.000	31.626.000	1.581.300	131.775	100.975	30.800
8	Tuan G	K/2	89.195.462	6.919.000	7.800.811	5.195.764	98.719.509	67.500.000	31.219.000	1.560.950	130.079	99.200	30.879
9	Nyonya B	K/0	86.774.948	6.919.000	7.507.829	5.060.089	96.141.688	58.500.000	37.641.000	1.882.050	156.838	127.121	29.717
10	Nyonya C	K/2	87.735.102	6.512.000	7.800.811	5.102.396	96.945.517	67.500.000	29.445.000	1.472.250	122.688	91.808	30.879
11	Tuan H	K/2	90.050.732	6.919.000	7.880.811	5.237.527	99.513.016	67.500.000	32.013.000	1.600.650	133.388	102.588	30.800
12	Tuan I	K/2	90.050.732	6.512.000	7.880.811	5.217.177	99.126.366	67.500.000	31.626.000	1.581.300	131.775	100.975	30.800
13	Tuan J	K/2	90.290.732	7.326.000	7.800.811	5.270.877	100.146.666	67.500.000	32.646.000	1.632.300	136.025	105.146	30.879
14	Tuan K	K/2	90.290.732	6.919.000	7.800.811	5.250.527	99.760.016	67.500.000	32.260.000	1.613.000	134.417	103.538	30.879
15	Tuan L	K/0	86.832.403	6.919.000	7.527.829	5.063.962	96.215.270	58.500.000	37.715.000	1.885.750	157.146	127.346	29.800

Desember (UU No 7 Tahun 2021)														
No	Nama	PTKP	Gaji Induk & Tukin disetahunkan	Uang makan disetahunkan	Gaji 13+THR	B. Jabatan	Penghasilan bersih	PTKP	PKP	PPh Ps 21	PPh Ps 21 non DTP	PPh Ps 21 DTP	PPh Ps 21 DTP telah dibayarkan	PPh Ps 21 DTP Des
1	Tuan A	K/2	78.625.240	7.595.000	13.581.560	4.990.090	94.811.710	67.500.000	27.311.000	1.365.550	720.450	645.100	53.758	591.342
2	Tuan B	K/3	78.449.610	7.525.000	13.581.560	4.977.809	94.578.362	72.000.000	22.578.000	1.128.900	483.750	645.150	53.758	591.392
3	Nyonya A	K/3	78.030.800	7.350.000	13.581.560	4.948.118	94.014.242	72.000.000	22.014.000	1.100.700	455.550	645.150	53.758	591.392
4	Tuan C	TK/0	71.120.646	7.315.000	12.346.556	4.539.110	86.243.092	54.000.000	32.243.000	1.612.150	1.025.650	586.500	48.875	537.625
5	Tuan D	TK/0	71.377.336	7.385.000	12.346.556	4.555.445	86.553.447	54.000.000	32.553.000	1.627.650	1.041.200	586.450	48.871	537.579
6	Tuan E	K/2	78.733.320	7.595.000	13.581.560	4.995.494	94.914.386	67.500.000	27.414.000	1.370.700	725.550	645.150	53.758	591.392
7	Tuan F	K/2	89.785.212	7.992.000	15.561.622	5.666.942	107.671.892	67.500.000	40.171.000	2.008.550	1.269.400	739.150	61.600	677.550
8	Tuan G	K/2	89.859.262	8.029.000	15.601.622	5.674.494	107.815.390	67.500.000	40.315.000	2.015.750	1.274.650	741.100	61.758	679.342
9	Nyonya B	K/0	86.658.783	8.029.000	15.015.658	5.485.172	104.218.269	58.500.000	45.718.000	2.285.900	1.572.650	713.250	59.438	653.813
10	Nyonya C	K/2	89.759.692	7.807.000	15.601.622	5.658.416	107.509.898	67.500.000	40.009.000	2.000.450	1.259.400	741.050	61.758	679.292
11	Tuan H	K/2	89.951.162	7.622.000	15.561.622	5.656.739	107.478.045	67.500.000	39.978.000	1.998.900	1.259.700	739.200	61.600	677.600
12	Tuan I	K/2	90.034.137	7.955.000	15.561.622	5.677.538	107.873.221	67.500.000	40.373.000	2.018.650	1.279.450	739.200	61.600	677.600
13	Tuan J	K/2	90.240.947	8.029.000	15.601.622	5.693.578	108.177.991	67.500.000	40.677.000	2.033.850	1.292.800	741.050	61.754	679.296
14	Tuan K	K/2	90.274.137	7.918.000	15.601.622	5.689.688	108.104.071	67.500.000	40.604.000	2.030.200	1.289.100	741.100	61.758	679.342
15	Tuan L	K/0	86.931.973	7.992.000	15.055.658	5.498.982	104.480.649	58.500.000	45.980.000	2.299.000	1.583.850	715.150	59.596	655.554



Lampiran 7. Perhitungan PPh Pasal 21 DTP Berdasarkan PP No. 58 Tahun 2023

Desember (PP No 58 Tahun 2023)														
No	Nama	PTKP	Gaji Induk & Tukin disetahunkan	Uang makan disetahunkan	Gaji 13+THR	B. Jabatan	Penghasilan bersih	PTKP	PKP	PPh Ps 21	PPh Ps 21 non DTP	PPh Ps 21 DTP	PPh Ps 21 DTP telah dibayarkan	PPh Ps 21 DTP Des
1	Tuan A	K/2	78.625.240	7.595.000	13.581.560	4.990.090	94.811.710	67.500.000	27.311.000	1.365.550	720.450	645.100	67.908	577.192
2	Tuan B	K/3	78.449.610	7.525.000	13.581.560	4.977.809	94.578.362	72.000.000	22.578.000	1.128.900	483.750	645.150	33.954	611.196
3	Nyonya A	K/3	78.030.800	7.350.000	13.581.560	4.948.118	94.014.242	72.000.000	22.014.000	1.100.700	455.550	645.150	33.954	611.196
4	Tuan C	TK/0	71.120.646	7.315.000	12.346.556	4.539.110	86.243.092	54.000.000	32.243.000	1.612.150	1.025.650	586.500	92.599	493.901
5	Tuan D	TK/0	71.377.336	7.385.000	12.346.556	4.555.445	86.553.447	54.000.000	32.553.000	1.627.650	1.041.200	586.450	92.599	493.851
6	Tuan E	K/2	78.733.320	7.595.000	13.581.560	4.995.494	94.914.386	67.500.000	27.414.000	1.370.700	725.550	645.150	67.908	577.242
7	Tuan F	K/2	89.785.212	7.992.000	15.561.622	5.666.942	107.671.892	67.500.000	40.171.000	2.008.550	1.269.400	739.150	155.616	583.534
8	Tuan G	K/2	89.859.262	8.029.000	15.601.622	5.674.494	107.815.390	67.500.000	40.315.000	2.015.750	1.274.650	741.100	156.016	585.084
9	Nyonya B	K/0	86.658.783	8.029.000	15.015.658	5.485.172	104.218.269	58.500.000	45.718.000	2.285.900	1.572.650	713.250	225.235	488.015
10	Nyonya C	K/2	89.759.692	7.807.000	15.601.622	5.668.416	107.509.898	67.500.000	40.009.000	2.000.450	1.259.400	741.050	156.016	585.034
11	Tuan H	K/2	89.951.162	7.622.000	15.561.622	5.656.739	107.478.045	67.500.000	39.978.000	1.998.900	1.259.700	739.200	155.616	583.584
12	Tuan I	K/2	90.034.137	7.955.000	15.561.622	5.677.538	107.873.221	67.500.000	40.373.000	2.018.650	1.279.450	739.200	155.616	583.584
13	Tuan J	K/2	90.240.947	8.029.000	15.601.622	5.693.578	108.177.991	67.500.000	40.677.000	2.033.850	1.292.800	741.050	156.016	585.034
14	Tuan K	K/2	90.274.137	7.918.000	15.601.622	5.689.688	108.104.071	67.500.000	40.604.000	2.030.200	1.289.100	741.100	156.016	585.084
15	Tuan L	K/0	86.931.973	7.992.000	15.055.658	5.498.982	104.480.649	58.500.000	45.980.000	2.299.000	1.583.850	715.150	225.835	489.315



- Hak Cipta :**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 - Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
JURUSAN AKUNTANSI
Jl. Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok, 16425
Telepon (021) 7863534, 7864827, 786426, 7270042, 7270035
Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting
Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pnj.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN

1. Nama Mahasiswa : Dafi Andriansyah Maryadi
2. NIM : 2104431018
3. Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan
4. Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Kementerian X (Studi Kasus Kementerian X Jakarta Selatan)
5. Dosen Pembimbing : Lia Ekowati, S.Sos., MPA.

No.	Tanggal	Materi Bimbingan	TTD Dosen Pembimbing
1	13 Februari 2025	Bimbingan terkait judul dan topik skripsi	<i>Li</i>
2	3 Maret 2025	Bimbingan BAB I	<i>Li</i>
3	11 Maret 2025	Revisi BAB I & Bimbingan BAB II	<i>Li</i>
4	19 Maret 2025	Bimbingan Revisi BAB I - III	<i>Li</i>
5	20 Maret 2025	Bimbingan dan Review BAB I - BAB III	<i>Li</i>
6	25 Maret 2025	ACC BAB I - III	<i>Li</i>
7	10 April 2025	Bimbingan Revisi Sempro	<i>Li</i>
8	6 Mei 2025	Bimbingan, Review & ACC Revisi Sempro	<i>Li</i>
9	21 Mei 2025	Bimbingan BAB IV	<i>Li</i>
10	24 Mei 2025	Bimbingan & Review BAB IV - V	<i>Li</i>
11	4 Juni 2025	ACC BAB IV - V	<i>Li</i>

Menyetujui KPS D4 Akuntansi Keuangan
Depok, 04 Juni 2025

Herbirowo N. Groho, S.E., M.Si.
NIP. 197202221999031003